



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH I
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Rd.Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Telepon (022) 6632614
Fax (022) 6632614 Website: www.cimahikota.go.id
Email: dlh@cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

BERITA ACARA PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
NOMOR: 660/318 / UPTD LabLing

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **5 Maret 2021**, bertepatan dengan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Forum OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2021, maka kami yang bertandatangan di bawah ini sebagai perwakilan dari peserta Forum OPD yang hadir, menerima dan menyetujui Standar Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.

Nama	Perwakilan/Instansi	Masukan/Perbaikan	Tanda Tangan
FERINA TEMI S., MIL	UNSUR BAPPEDA		
ALFI FAUZIAH, A.Md.LLAJ., S.IP	UNSUR PERANGKAT DAERAH		
Dr. LUKMAN M. FAUZI	UNSUR PERGURUAN TINGGI		
EVA YOHANA	UNSUR KOMUNITAS LINGKUNGAN		
Hj. ETI ROSITA	UNSUR MASYARAKAT		

Demikian berita acara ini dibuat sebagai pelaksanaan amanat dari Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, untuk dijadikan dasar pelaksanaan Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 05 Maret 2021

Mengetahui,

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



LILIK SETYANINGSIH, S.H

Pembina Tingkat I

NIP. 19650818 199003 2 007



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Rd.Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Telepon (022) 6632614

Fax (022) 6632614 Website: www.cimahikota.go.id

Email: dlh@cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR: 660/Kep 40-DUH/2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan agar memiliki acuan penilaian kualitas pelayanan pengujian kualitas lingkungan kepada pelanggan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN**

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Maksud dan tujuan penyusunan Standar Pelayanan sebagaimana diktum KESATU adalah :

1. dimaksudkan merupakan pedoman bagi unit kerja dan aparatur dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pelayanan pengujian kualitas lingkungan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan.
2. bertujuan sebagai acuan pelanggan dalam menerima pelayanan pengujian kualitas lingkungan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 05 Maret 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



LILIK SETYANINGSIH, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19650818 199003 2 007

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR : 660/Kep. 40-DUH/2021

TANGGAL: 05 Maret 2021

TENTANG: STANDAR PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN

I. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*Service Delivery*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Pelayanan Pengambilan dan Pengujian Sampel :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengisi dan menandatangani Formulir Permintaan Pengujian Sampel (FPPS)2. Menyetujui metode pengujian yang ditentukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan sesuai ISO/IEC 17025
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pelanggan mengisi FPPS. Pendaftaran bisa dengan menelepon di nomor telepon 022-6650060 atau menggunakan aplikasi <i>whatsapp</i>/WA di nomor 082126412486. Apabila pendaftaran via telepon/aplikasi WA, maka FPPS ditandatangani oleh pelanggan ketika pengambilan sampel.2. Petugas pelayanan menerima permohonan dan menginformasikan kepada koordinator pengujian dan penyelia petugas pengambil contoh (PPC) untuk dilakukan perencanaan dan persiapan sampling. Hasil keputusan diberikan kepada petugas pelayanan untuk menghubungi pemohon perihal tanggal/waktu sampling.3. Pelaksanaan sampling sesuai dengan parameter yang dimohonkan pada FPPS, dilakukan oleh PPC yang tersertifikasi lembaga penguji kompetensi BNSP.4. Sampel diterima oleh laboratorium dan kemudian dilakukan pengujian oleh analis kimia yang kompeten dan tersertifikasi lembaga penguji kompetensi BNSP.5. Setelah proses pengujian, validasi, dan verifikasi data hasil pengujian selesai maka UPTD Laboratorium Lingkungan menerbitkan Laporan Hasil Uji (LHU) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang harus dibayarkan oleh pelanggan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Cimahi melalui Bank Jabar Banten (BJB) dengan

		<p>nomor rekening 0083062886001 a.n Bendahara Penerimaan DLH. Pembayaran dilakukan secara Non Tunai melalui pelayanan langsung dari seluruh kantor pelayanan BJB selindo. Dapat juga melalui transfer antar bank, Anjungan Tunai Mandiri/ATM dan <i>Internet Banking</i>.</p> <p>6. Petugas Pelayanan akan menghubungi pelanggan untuk menginformasikan tagihan SKRD.</p> <p>7. LHU diterima pelanggan setelah pelanggan menunjukkan bukti bayar SKRD yang tervalidasi kepada petugas pelayanan.</p>																																																																								
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung sejak sampel diterima oleh laboratorium																																																																								
4.	Biaya / Tarif	<p>Sesuai Peraturan Walikota Cimahi Nomor 55 Tahun 2019 tentang Tarif Retribusi Laboratorium Lingkungan; Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 505 Tahun 2019</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PARAMETER</th> <th>BESARAN TARIF (Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">A. PARAMETER FISIKA</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Zat Padat Terlarut (TDS)</td> <td>27.500,-</td> <td>/Sampel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zat Padat Tersuspensi (TSS)</td> <td>26.000,-</td> <td>/Sampel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Daya Hantar Listrik (DHL)</td> <td>19.000,-</td> <td>/Sampel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kekeruhan</td> <td>12.500,-</td> <td>/Sampel</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Rasa / Bau (Organoleptis)</td> <td>12.500,-</td> <td>/Sampel</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Suhu</td> <td>8.000,-</td> <td>/Sampel</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Warna</td> <td>26.000,-</td> <td>/Sampel</td> </tr> <tr> <td colspan="4">B.PARAMETER KIMIA ANORGANIK</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Amoniak (NH₃-N)</td> <td>70.000,-</td> <td>/Sampel</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Besi (Fe)</td> <td>46.500,-</td> <td>/Sampel</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Fluorida</td> <td>71.500,-</td> <td>/Sampel</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Kadmiun (Cd)</td> <td>51.000,-</td> <td>/Sampel</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Kebutuhan Oksigen Biologis (BOD)</td> <td>132.000,-</td> <td>/Sampel</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)</td> <td>40.000,-</td> <td>/Sampel</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Kesadahan Total (CaCO₃)</td> <td>32.000,-</td> <td>/Sampel</td> </tr> </tbody> </table>	NO	PARAMETER	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	1	2	3	4	A. PARAMETER FISIKA				1	Zat Padat Terlarut (TDS)	27.500,-	/Sampel	2	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	26.000,-	/Sampel	3	Daya Hantar Listrik (DHL)	19.000,-	/Sampel	4	Kekeruhan	12.500,-	/Sampel	5	Rasa / Bau (Organoleptis)	12.500,-	/Sampel	6	Suhu	8.000,-	/Sampel	7	Warna	26.000,-	/Sampel	B.PARAMETER KIMIA ANORGANIK				8	Amoniak (NH ₃ -N)	70.000,-	/Sampel	9	Besi (Fe)	46.500,-	/Sampel	10	Fluorida	71.500,-	/Sampel	11	Kadmiun (Cd)	51.000,-	/Sampel	12	Kebutuhan Oksigen Biologis (BOD)	132.000,-	/Sampel	13	Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)	40.000,-	/Sampel	14	Kesadahan Total (CaCO ₃)	32.000,-	/Sampel
NO	PARAMETER	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN																																																																							
1	2	3	4																																																																							
A. PARAMETER FISIKA																																																																										
1	Zat Padat Terlarut (TDS)	27.500,-	/Sampel																																																																							
2	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	26.000,-	/Sampel																																																																							
3	Daya Hantar Listrik (DHL)	19.000,-	/Sampel																																																																							
4	Kekeruhan	12.500,-	/Sampel																																																																							
5	Rasa / Bau (Organoleptis)	12.500,-	/Sampel																																																																							
6	Suhu	8.000,-	/Sampel																																																																							
7	Warna	26.000,-	/Sampel																																																																							
B.PARAMETER KIMIA ANORGANIK																																																																										
8	Amoniak (NH ₃ -N)	70.000,-	/Sampel																																																																							
9	Besi (Fe)	46.500,-	/Sampel																																																																							
10	Fluorida	71.500,-	/Sampel																																																																							
11	Kadmiun (Cd)	51.000,-	/Sampel																																																																							
12	Kebutuhan Oksigen Biologis (BOD)	132.000,-	/Sampel																																																																							
13	Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)	40.000,-	/Sampel																																																																							
14	Kesadahan Total (CaCO ₃)	32.000,-	/Sampel																																																																							

		15	Klorin Bebas (Cl ₂)	16.500,-	/Sampel
		16	Klorida	35.000,-	/Sampel
		17	Kromium Valensi 6 (Cr ⁶⁺)	38.000,-	/Sampel
		18	Krom Total (Cr)	50.000,-	/Sampel
		19	Mangan (Mn)	50.000,-	/Sampel
		20	Nikel (Ni)	50.000,-	/Sampel
		21	Nitrat sebagai N	43.500,-	/Sampel
		22	Nitrit sebagai N	22.000,-	/Sampel
		23	Oksigen Terlarut (DO)	17.000,-	/Sampel
		24	pH	16.000,-	/Sampel
		25	Sianida (CN)	35.000,-	/Sampel
		26	Seng (Zn)	52.000,-	/Sampel
		27	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	21.000,-	/Sampel
		28	Sulfida sebagai H ₂ S	36.000,-	/Sampel
		29	Tembaga (Cu)	50.000,-	/Sampel
		30	Timbal (Pb)	50.000,-	/Sampel
		31	Total Phosfat	35.000,-	/Sampel
		C.PARAMETER KIMIA ORGANIK			
		32	Detergen sebagai MBAS	68.000,-	/Sampel
		33	Fenol	43.000,-	/Sampel
		34	Minyak dan Lemak	85.000,-	/Sampel
		35	Nilai Permanganat (KMnO ₄)	20.000,-	/Sampel
		D.PARAMETER BIOLOGI			
		36	Total Coliform	80.000,-	/Sampel
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)			
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Pengaduan saran dan masukan dapat langsung melalui Survei Kepuasan Pelanggan pada waktu pengambilan/penyerahan LHU.</p> <p>2. Telepon ke 022-6650060</p> <p>3. Email ke lablingkotacimahi@yahoo.co.id.</p> <p>4. Aplikasi <i>Whatsapp</i> 082126412486.</p> <p>5. SMS ke Pesan Singkat Penduduk/Pesduk (081221700800).</p>			

II. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Nomor P.23/MENLHK/SETJN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan.
8.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Tempat Parkir, Ruang pelayanan, Ruang pengujian, Ruang AAS dan Spektrofotometer, Ruang Timbang, Ruang Mikrobiologi, Alat- Alat pengujian , Transportasi Roda 4 untuk Sampling, Ruang Rapat, Ruang penyimpanan sampel dan <i>chemical</i> , Telepon, Printer, Komputer dengan akses internet Wi-fi dan LAN, Gudang, TPS LB3, Kamar Mandi/WC.

9.	Kompetensi Pelaksana	1. Koordinator Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan S1 / D3 Kimia, Manajemen, Administrasi, Ekonomi - Pelatihan Manajemen, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan, Pengelola Aset/Barang, ISO/IEC 17025, Administrasi Pemerintahan, K3, Kalibrasi Alat - Pengetahuan kerja peraturan perundang-undangan terkait
		2. Koordinator Pengendali Mutu	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan S1 / D3 Analisis Kimia, Manajemen, Ekonomi, Administrasi, Teknik - Pelatihan Manajemen, ISO/IEC 17025, Sistem Manajemen Mutu, K3, teknis terkait laboratorium pengujian - Pengetahuan kerja peraturan perundang-undangan terkait
		3. Koordinator Pengujian	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan S1/D3 Analisis Kimia, Kimia, Teknik Lingkungan, Teknik Kimia - Pelatihan ISO/IEC 17025, Sistem Manajemen Mutu, K3, teknis terkait laboratorium pengujian - Pengetahuan kerja peraturan perundang-undangan terkait
		4. Penyelia Pengujian dan Penyelia Pengambil Contoh Uji	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan D3 Analisis Kimia / Kimia/ Teknik Kimia/ Teknik Lingkungan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Masyarakat - Pelatihan ISO/IEC 17025, K3, teknis terkait teknis pengambilan contoh uji dan Laboratorium Pengujian - Pengetahuan Kerja Peraturan Perundang-Undangan terkait
		5. Analis	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan D3/D1 Analisis Kimia/ /SMK Analisis Kimia - Pelatihan ISO/IEC 17025, K3, pelatihan teknis kompetensi pada Laboratorium Pengujian - Pengetahuan Kerja Peraturan Perundang-Undangan terkait - Memiliki sertifikat Uji kompetensi dari lembaga pengujian BNSP
		6. Petugas Pengambil	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan D3/D1 Analisis Kimia, Teknik Lingkungan, Teknik Kimia,

		<p>Contoh Uji (PPC)</p> <p>7. Petugas Pelayanan dan Dokumentasi Mutu Pengujian</p> <p>8. Pengelola Sarana, Prasarana, Keselamatan</p>	<p>KesehatanLingkungan/SMA/SMK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan ISO/IEC 17025, K3, Teknis Sampling dan terkait Laboratorium Pengujian - Pengetahuan Kerja Peraturan Perundang-Undangan terkait - Memiliki sertifikat PPC dari lembaga pengujian BNSP <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan D3/D1 Kimia, Teknik, Ekonomi, manajemen, Administrasi - Pelatihan Manajemen, Administrasi, ISO/IEC 17025, Teknis terkait Laboratorium Pengujian - Pengetahuan Kerja Peraturan Perundang-Undangan terkait <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan D3/D1 Kimia, Teknik Lingkungan, Manajemen, Administrasi, Kesehatan Lingkungan, SMA/SMK - Pelatihan Manajemen, Administrasi, ISO/IEC 17025, Teknis terkait Laboratorium Pengujian, K3, Limbah B3, dan Penanganan Kondisi Darurat - Pengetahuan Kerja Peraturan Perundang-Undangan Terkait
10.	Pengawasan Internal	<i>Code Of Conduct</i> , Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja Pegawai, hasil survei Indeks Kepuasan Pelanggan.	
11.	Jumlah Pelaksana	13 pegawai	
12.	Jaminan Pelayanan	akreditasi ISO/IEC 17025 KAN dengan noreg . LP-1138-IDN; surveilan oleh asesor KAN; SDM profesional dengan program pelatihan tersertifikasi lembaga pengujian BNSP (PPC dan Analisis);	
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kodifikasi sampel yang masuk untuk <i>independency</i> dan ketidakberpihakan, , kontrol kualitas pengujian dengan <i>Certified Reference Material (CRM)/Standar Reference Material (SRM)</i> ; peralatan laboratorium dengan <i>maintenance</i> berkala dan uji kalibrasi oleh laboratorium kalibrasi tersertifikasi KAN, Uji banding/Uji profisiensi skala nasional (instansi pemerintah, BUMN, dan swasta) dan internasional (ERA), APAR, SOP pelayanan, SOP khusus Pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19.	

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan forum Kaji Ulang Manajemen (KUM) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sekali
-----	----------------------------	---

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 05 Maret 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



LILIK SETYANINGSIH, S.H

Pembina Tingkat I

NIP. 19650818 199003 2 007